



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan P. Cangge (Belalangnge). RT. 02 RW. 04, Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun, pendidikan SD, Dahulu di Jalan P. Cangge (Belalangnge) xxx xxx xxx xxx Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki xxxx xxxxxxxx Sekarang Alamat Tempat Tinggalnya Sudah tidak dapat di Ketahui lagi berdasarkan surat keterangan Goib dari Kelurahan Lompoe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada Senin Pada Tanggal 10 Agustus 1992 Bertepatan 10 Syafar 1413 H. yang di Catat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki
xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor : 128 / 18 / VIII / 1992 / Tertanggal 13 Agustus 1992 Yang di
Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki xxxx
xxxxxxx

2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung penggugat dengan
tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat
tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama 3 tahun lamanya dan
selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di belalange selama 7
tahun lamanya dan terakhir pindah di tarakan di rumah saudara kandung
penggugat selama 5 tahun lamanya membentuk keluarga yang bahagia
dan selayak sebagai pasangan suami istri.

3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di
karuniai atau di lahirkan 4 (empat) orang anak kandung bernama :

- SAHARINA Binti Mustari Umur 25 Tahun sudah menikah dan hidup
mandiri.
- UNIYANTI Binti Mustari Umur 22 Tahun Mahasiswa.
- AZIS Bin Mustari Umur 14 Tahun Pelajar Pondok
Pesantren Al Badar.
- ARMIN Bin Mustari 13 Tahun Pelajar Pondok
Pesantren Al Badar .

Bahwa Anak Kedua, ke tiga dan ke empat berada dalam Pemeliharaan dan
Pengasuhan Penggugat yang masih memerlukan perhatian dan kasih
sayang dari ibu Kandung (Penggugat).

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat
setelah menikah pada mulanya rukun dan Harmonis dan selanjutnya
kehidupan rumah tanggapa penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak rukun dan tidak harmonis
mulai terjadi pada awal bulan Juli 2014 di sebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak memenuhi nafkah biaya
hidup rumah tangga penggugat sehingga penggugat bekerja mencari
nafkah .

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tergugat kurang dalam memenuhi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga penggugat dan anak penggugat .
 - c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah pada malam hari pergi minum minuman keras (ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk mabukan.
 - d. Bahwa tergugat lebih mementingkan kepentingan kebutuhan hidupnya dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya.
5. Bahwa Selanjutnya Antara Penggugat dengan Tergugat Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis terjadi lagi pada awal bula Nopember 2014 di sebabkan tergugat sering ke luar rumah pada malam hari sekitar jam 8. 00 malam bersama teman temannya pergi minum minuman keras (Ballo) dan pulan pada tengah malam sekitar jam 2. 00 (Subuh) dalam keadaan mabuk mabukkan jika tergugat di tegur oleh penggugat agar tidak keluar pada malam hari pergi minum minuman keras (Ballo) justru tergugat marah marah dan berteriak teriak sehingga penggugat merasa sudah tidak nyaman dengan lingkungan hidup tempat tinggal dengan tetangga penggugat, sehingga penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang istri . Demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat mengambil sikap lebih baik diam dan pasrah menerima kenyataan hidup.
6. Bahwa selanjutnya perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi antara penggugat dengan tergugat terjadi lagi pada tanggal akhir bulan Desember 2017 sebabkan penggugat ke luar rumah pergi bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga penggugat mencari nafkah sebagai pekerja rumput akan tetapi tergugat dalam keadaan marah marah melarang penggugat keluar rumah tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang istri sejak itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga rumah tangga sudah tidak dapat di persatuhkan dan sudah tidak dapat di pertahankan seperti semula.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan lamanya di mana tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat sehingga Penggugat Menderita Lahir dan Bathin.
8. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai di kepanitaraan Pengadilan Agama Parepare dengan Perkara Nomor : 307 / Pdt. G / 2019 / PA. Pare, yang mana menurut amar Putusan Pengadilan Agama Parepare dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Tergugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut dan juru sita membawa relas panggilan tersebut ke kelurahan Lemoe dan Lurah Lemoe tidak bersedia bertanda tangan karena tergugat bukan warganya. Dan selanjutnya amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat Tinggal Penggugat dengan Tergugat, Pihak Keluarga Penggugat dan pihak Keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah Tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain, Shugra tergugat MUSTAHIR Bin La Jamade Terhadap Penggugat RUSMAWATI Binti La Denni.
3. Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

DAN Atau

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 128 / 18 / VIII / 1992 , tertanggal 13 Agustus 1992 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, distempel pos dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. P. Cangge Bilalang, RT. 001, xxx xxx, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Mustahir.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Bilalangnge selama 7 tahun lebih lamanya dan terakhir pindah di Tarakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak tinggal bersama Penggugat.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memenuhi nafkah biaya hidup rumah tangga penggugat sehingga penggugat bekerja mencari nafkah, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari pergi minum minuman keras (ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk mabukan, tergugat lebih mementingkan kepentingan kebutuhan hidupnya dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat keluar rumah malam hari dan pulang pada pagi hari, minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat jika dilarang berteriak-teriak sehingga Penggugat merasa malu dengan tetangga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun ;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah;
- Saksi 2, **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. P. Cangge Bilalang, RT. 001,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxx, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Mustahir.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Bilalangnge selama 7 tahun lebih lamanya dan terakhir pindah di Tarakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memenuhi nafkah biaya hidup rumah tangga penggugat sehingga penggugat bekerja mencari nafkah, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari pergi minum minuman keras (ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk mabukan, tergugat lebih mementingkan kepentingan kebutuhan hidupnya dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat keluar rumah malam hari dan pulang pada pagi hari, minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat jika dilarang berteriak-teriak sehingga Penggugat merasa malu dengan tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memenuhi nafkah biaya hidup rumah tangga penggugat sehingga penggugat bekerja mencari nafkah, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari pergi minum minuman keras (ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk mabukan, tergugat lebih mementingkan kepentingan kebutuhan hidupnya dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 karena Penggugat hendak keluar mencari kerja namun dilarang oleh Tergugat dan Tergugat marah-marah, lalu pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Kaharuddin, S.Pd.I bin La Ise dan Asriono, S.Pd.I bin La Darisa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memenuhi nafkah biaya hidup rumah tangga penggugat sehingga penggugat bekerja mencari nafkah, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari pergi minum minuman keras (ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk mabukan.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun .
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Mustahir bin La Jamade**, terhadap Penggugat **Rusmawati binti La Denni**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Drs. A. Burhan, S.H.,MH

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)